



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MISWAN Alias MISE;**
Tempat Lahir : Mapane;
Umur / Tgl.Lahir : 33 Tahun / 16 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa Miswan Alias Mise ditahan berdasarkan perintah/ penetapan :

1. Penyidik Penangkapan tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Penahanan, sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Poso tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa didampingi penasihat hukum yaitu Bernama RICARDO TRIPRIO BUNGKUNDAPU, S.H, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Tagolu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso tanggal 16 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 64/id.B/2022/PN Pso

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022./PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 02 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MISWAN Alias MISE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Dengan Rencana Terlebih Dahulu"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair penuntut umum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.**
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Pisau dengan panjang 19,5 cm dan lebar 2,1 cm;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos motif strep garis hitam putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna abu-abu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) Lembar Kain Sarung motif kotak-kotak hijau putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) Lembar Bra atau kutang (BH) wanita warna biru;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerak warna kuning terdapat robekan panjang 4,1 cm dan terdapat bercak darah.

Dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Terdakwa MISWAN Alias MISE.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa MISWAN Alias MISE**, pada hari Senin tanggal 22 bulan November tahun 2021 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2021 atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Kel. Mapane Kec.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022./PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso Pesisir Kab. Poso Kompleks BTN Mapane tepatnya di rumah Saksi SOLIKAN atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa cemburu kepada Saksi SOLIKAN karena memiliki hubungan asmara dengan istri Terdakwa yaitu Saksi SANTI, sehingga pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 14.30 Wita saat Terdakwa mengetahui Saksi SANTI tidak berada di rumah, Terdakwa langsung mencari Saksi SANTI ke rumah orang tua Terdakwa namun Saksi SANTI tidak ada. Kemudian Terdakwa curiga bahwa Saksi SANTI berada di rumah Saksi SOLIKAN, sehingga muncul niat Terdakwa untuk menganiaya Saksi SOLIKAN. Selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke rumah milik Terdakwa dan langsung mengambil sebilah pisau yang berada di dapur, kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah orang tua Terdakwa dan duduk di depan rumah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa pergi ke rumah tetangga Terdakwa yang bernama Sdra. MUMAN yang merupakan sepupu Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mendapati Saksi SANTI dan langsung mengajak Saksi SANTI kembali ke rumah milik Terdakwa dan Saksi SANTI. Sesampainya di rumah, Terdakwa bertanya kepada Saksi SANTI "apakah kamu mempunyai hubungan lain dengan SOLIKAN?", Saksi SANTI menjawab "tidak", beberapa lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi SANTI pergi bertemu Saksi SOLIKAN di rumah milik Saksi SOLIKAN yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa bersama Saksi SANTI datang ke rumah Saksi SOLIKAN, saat berada di dalam rumah milik Saksi SOLIKAN tersebut dengan posisi masih berdiri, Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi SOLIKAN "ada hubungan apa bapak sama saya punya maitua?" namun Saksi SOLIKAN hanya diam, kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang sebelumnya telah Terdakwa ambil dari dapur rumah yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian perut sebelah kanan Saksi SOLIKAN sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan luka sobek pada bagian perut Saksi SOLIKAN, kemudian Terdakwa berusaha menusukkan kembali pisau tersebut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022./PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi SOLIKAN, namun Saksi SOLIKAN langsung menahan tangan Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik, pada saat bersamaan Saksi SANTI langsung berteriak meminta tolong dan menahan tangan Terdakwa kemudian terjadi tarik menarik antara Terdakwa, Saksi SOLIKAN, dan Saksi SANTI hingga terjatuh ke lantai, selanjutnya Anak Saksi JULI datang dan langsung membantu menahan/meleraikan Terdakwa agar tidak menusuk Saksi SOLIKAN kembali, kemudian Anak Saksi JULI berkata kepada Saksi SOLIKAN "lari saja pak guru" mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi SOLIKAN langsung berdiri dan lari keluar dari dalam rumah miliknya untuk mencari perlindungan. Terdakwa mencoba untuk mengejar Saksi SOLIKAN namun Saksi SANTI menahan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menusukkan pisau yang masih berada di tangan Terdakwa kepada Saksi SANTI, melihat Saksi SANTI sudah tidak berdaya dan mengeluarkan darah, Terdakwa keluar dari rumah milik Saksi SOLIKAN untuk mencari Saksi SOLIKAN. Kemudian Saksi ECI datang bersama beberapa warga menghampiri Saksi SANTI di dalam rumah Saksi SOLIKAN.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SOLIKAN mengalami luka sobek pada bagian perut dan langsung dibawa ke rumah sakit serta Saksi SOLIKAN bersama anak dari Saksi SOLIKAN mengalami trauma/takut.
- Berdasarkan Surat **Visum et Repertum (VeR)** Nomor : 10/VER/2021 tanggal 22 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Maaroef Malawat** dan **dr. Winda Djiroy** selaku dokter pemeriksa pada RSUD Poso dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Yang ditemukan INTRA OPERATIF :

1. Robekan pada kandung empedu kurang lebih dua centimeter, tampak cairan empedu mengalir keluar rongga perut (*peritoneal*) dilakukan *koleksistektomi emergency*.
2. Tampak robekan pada Hepar/Liver (hati) kanan sisi dalam (*facies visceralis*) dua centimeter dari *Margo Inferior* selebar dua centimeter, dilakukan *repair/jahit* pada luka.

Hasil Pemeriksaan Luar :

Keadaan umum : Pasien masuk dalam keadaan sadar.
Kepala : Tidak di temukan adanya kelainan.
Badan : Terdapat lemak dalam perut yang terlihat di atas permukaan perut.
Anggota Gerak Atas : Tidak di temukan adanya kelainan.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022./PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak Bawah : Tidak di temukan adanya kelainan.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, adanya luka tersebut di atas disebabkan karena kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa MISWAN Alias MISE**, pada hari Senin tanggal 22 bulan November tahun 2021 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2021 atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Kompleks BTN Mapane tepatnya di rumah Saksi SOLIKAN atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa cemburu kepada Saksi SOLIKAN karena memiliki hubungan asmara dengan istri Terdakwa yaitu Saksi SANTI, sehingga pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 14.30 Wita saat Terdakwa mengetahui Saksi SANTI tidak berada di rumah, Terdakwa langsung mencari Saksi SANTI ke rumah orang tua Terdakwa namun Saksi SANTI tidak ada. Kemudian Terdakwa curiga bahwa Saksi SANTI berada di rumah Saksi SOLIKAN, sehingga muncul niat Terdakwa untuk menganiaya Saksi SOLIKAN. Selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke rumah milik Terdakwa dan langsung mengambil sebilah pisau yang berada di dapur, kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah orang tua Terdakwa dan duduk di depan rumah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa pergi ke rumah tetangga Terdakwa yang bernama Sdra. MUMAN yang merupakan sepupu Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mendapati Saksi SANTI dan langsung mengajak Saksi SANTI kembali ke rumah milik Terdakwa dan Saksi SANTI. Sesampainya di rumah, Terdakwa bertanya kepada Saksi SANTI "apakah kamu mempunyai hubungan lain dengan SOLIKAN?", Saksi SANTI menjawab "tidak", beberapa lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi SANTI pergi bertemu Saksi SOLIKAN di rumah milik Saksi SOLIKAN yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa bersama Saksi SANTI

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022./PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Saksi SOLIKAN, saat berada di dalam rumah milik Saksi SOLIKAN tersebut dengan posisi masih berdiri, Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi SOLIKAN “ada hubungan apa bapak sama saya punya maitua?” namun Saksi SOLIKAN hanya diam, kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang sebelumnya telah Terdakwa ambil dari dapur rumah yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian perut sebelah kanan Saksi SOLIKAN sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan luka sobek pada bagian perut Saksi SOLIKAN, kemudian Terdakwa berusaha menusukkan kembali pisau tersebut kepada Saksi SOLIKAN, namun Saksi SOLIKAN langsung menahan tangan Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik, pada saat bersamaan Saksi SANTI langsung berteriak meminta tolong dan menahan tangan Terdakwa kemudian terjadi tarik menarik antara Terdakwa, Saksi SOLIKAN, dan Saksi SANTI hingga terjatuh ke lantai, selanjutnya Anak Saksi JULI datang dan langsung membantu menahan/meleraikan Terdakwa agar tidak menusuk Saksi SOLIKAN kembali, kemudian Anak Saksi JULI berkata kepada Saksi SOLIKAN “lari saja pak guru” mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi SOLIKAN langsung berdiri dan lari keluar dari dalam rumah miliknya untuk mencari perlindungan. Terdakwa mencoba untuk mengejar Saksi SOLIKAN namun Saksi SANTI menahan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menusukkan pisau yang masih berada di tangan Terdakwa kepada Saksi SANTI, melihat Saksi SANTI sudah tidak berdaya dan mengeluarkan darah, Terdakwa keluar dari rumah milik Saksi SOLIKAN untuk mencari Saksi SOLIKAN. Kemudian Saksi ECI datang bersama beberapa warga menghampiri Saksi SANTI di dalam rumah Saksi SOLIKAN.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SOLIKAN mengalami luka sobek pada bagian perut dan langsung dibawa ke rumah sakit serta Saksi SOLIKAN bersama anak dari Saksi SOLIKAN mengalami trauma/takut.
- Berdasarkan Surat **Visum et Repertum (VeR)** Nomor : 10/VER/2021 tanggal 22 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Maaroeff Malawat** dan **dr. Winda Djiroy** selaku dokter pemeriksa pada RSUD Poso dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Yang ditemukan INTRA OPERATIF :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022./PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Robekan pada kantung empedu kurang lebih dua centimeter, tampak cairan empedu mengalir keluar rongga perut (*peritoneal*) dilakukan *koleksistektomi emergency*.
2. Tampak robekan pada Hepar/Liver (hati) kanan sisi dalam (*facies visceralis*) dua centimeter dari *Margo Inferior* selebar dua centimeter, dilakukan *repair/jahit* pada luka.

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Keadaan umum : Pasien masuk dalam keadaan sadar.
- Kepala : Tidak di temukan adanya kelainan.
- Badan : Terdapat lemak dalam perut yang terlihat di atas permukaan perut.
- Anggota Gerak Atas : Tidak di temukan adanya kelainan.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak di temukan adanya kelainan.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, adanya luka tersebut di atas disebabkan karena kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa MISWAN Alias MISE**, pada hari Senin tanggal 22 bulan November tahun 2021 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2021 atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Kompleks BTN Mapane tepatnya di rumah Saksi SOLIKAN atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***telah dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu***, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa cemburu kepada Saksi SOLIKAN karena memiliki hubungan asmara dengan istri Terdakwa yaitu Saksi SANTI, sehingga pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 14.30 Wita saat Terdakwa mengetahui Saksi SANTI tidak berada di rumah, Terdakwa langsung mencari Saksi SANTI ke rumah orang tua Terdakwa namun Saksi SANTI tidak ada. Kemudian Terdakwa curiga bahwa Saksi SANTI berada di rumah Saksi SOLIKAN, sehingga muncul niat Terdakwa untuk menganiaya Saksi SOLIKAN. Selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke rumah milik Terdakwa dan langsung mengambil sebilah pisau yang berada di dapur, kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah orang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022./PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Terdakwa dan duduk di depan rumah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa pergi ke rumah tetangga Terdakwa yang bernama Sdra. MUMAN yang merupakan sepupu Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mendapati Saksi SANTI dan langsung mengajak Saksi SANTI kembali ke rumah milik Terdakwa dan Saksi SANTI. Sesampainya di rumah, Terdakwa bertanya kepada Saksi SANTI *"apakah kamu mempunyai hubungan lain dengan SOLIKAN?"*, Saksi SANTI menjawab *"tidak"*, beberapa lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi SANTI pergi bertemu Saksi SOLIKAN di rumah milik Saksi SOLIKAN yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa bersama Saksi SANTI datang ke rumah Saksi SOLIKAN, saat berada di dalam rumah milik Saksi SOLIKAN tersebut dengan posisi masih berdiri, Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi SOLIKAN *"ada hubungan apa bapak sama saya punya maitua?"* namun Saksi SOLIKAN hanya diam, kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang sebelumnya telah Terdakwa ambil dari dapur rumah yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke bagian perut sebelah kanan Saksi SOLIKAN sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan luka sobek pada bagian perut Saksi SOLIKAN, kemudian Terdakwa berusaha menusukkan kembali pisau tersebut kepada Saksi SOLIKAN, namun Saksi SOLIKAN langsung menahan tangan Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik, pada saat bersamaan Saksi SANTI langsung berteriak meminta tolong dan menahan tangan Terdakwa kemudian terjadi tarik menarik antara Terdakwa, Saksi SOLIKAN, dan Saksi SANTI hingga terjatuh ke lantai, selanjutnya Anak Saksi JULI datang dan langsung membantu menahan/meleraikan Terdakwa agar tidak menusuk Saksi SOLIKAN kembali, kemudian Anak Saksi JULI berkata kepada Saksi SOLIKAN *"lari saja pak guru"* mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi SOLIKAN langsung berdiri dan lari keluar dari dalam rumah miliknya untuk mencari perlindungan. Terdakwa mencoba untuk mengejar Saksi SOLIKAN namun Saksi SANTI menahan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menusukkan pisau yang masih berada di tangan Terdakwa kepada Saksi SANTI, melihat Saksi SANTI sudah tidak berdaya dan mengeluarkan darah, Terdakwa keluar dari rumah milik Saksi SOLIKAN untuk mencari Saksi SOLIKAN. Kemudian Saksi ECI datang bersama

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022./PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa warga menghampiri Saksi SANTI di dalam rumah Saksi SOLIKAN.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SOLIKAN mengalami luka sobek pada bagian perut dan langsung dibawa ke rumah sakit serta Saksi SOLIKAN bersama anak dari Saksi SOLIKAN mengalami trauma/takut.
- Berdasarkan Surat **Visum et Repertum (VeR)** Nomor : 10/VER/2021 tanggal 22 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Maaroef Malawat** dan **dr. Winda Djiroy** selaku dokter pemeriksa pada RSUD Poso dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Yang ditemukan INTRA OPERATIF :

1. Robekan pada kandung empedu kurang lebih dua centimeter, tampak cairan empedu mengalir keluar rongga perut (*peritoneal*) dilakukan *koleksistektomi emergency*.
2. Tampak robekan pada Hepar/Liver (hati) kanan sisi dalam (*facies visceralis*) dua centimeter dari *Margo Inferior* selebar dua centimeter, dilakukan *repair/jahit* pada luka.

Hasil Pemeriksaan Luar :

Keadaan umum : Pasien masuk dalam keadaan sadar.
Kepala : Tidak di temukan adanya kelainan.
Badan : Terdapat lemak dalam perut yang terlihat di atas permukaan perut.
Anggota Gerak Atas : Tidak di temukan adanya kelainan.
Anggota Gerak Bawah : Tidak di temukan adanya kelainan.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, adanya luka tersebut di atas disebabkan karena kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa telah mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi, selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut diberikan dibawah sumpah sesuai agama dan keyakinan masing-masing, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi korban **SOLIKIN alias LEHAN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk di periksa.
- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 16.30 Wita di Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Kompleks BTN Mapane tepatnya di rumah Saksi SOLIKAN dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi SOLIKAN.
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa bersama Saksi SANTI datang ke rumah Saksi SOLIKAN kemudian mengetuk pintu rumah dengan mengatakan "assalamualaikum", mendengar salam tersebut dari dalam kamar saat sedang memakai kaos/baju kemudian Saksi SOLIKAN menjawab "waalaikumsalam", tiba-tiba anak dari Saksi SOLIKAN yaitu BAGINDA NURHAN ALKOSIM langsung membuka pintu rumah, selanjutnya Saksi SOLIKAN keluar dari dalam kamar dan mengatakan "silakan masuk", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi SOLIKAN yang Saksi SOLIKAN tidak ingat lagi yang dikatakan, selanjutnya Terdakwa langsung menusuk Saksi SOLIKAN menggunakan sebuah pisau di bagian perut secara berkali-kali tetapi hanya mengenai 1 (satu) kali di bagian perut Saksi SOLIKAN yang mengakibatkan luka sobek di bagian perut Saksi SOLIKAN, kemudian Terdakwa berusaha kembali menusukkan pisau yang digunakan tersebut kepada Saksi SOLIKAN tetapi Saksi SOLIKAN menahan sehingga Terdakwa dan Saksi SOLIKAN terjatuh di lantai, bersamaan dengan hal tersebut Saksi SANTI yang berada di dalam rumah berusaha untuk menahan Terdakwa sambil berteriak meminta tolong kemudian tiba-tiba Anak Saksi JULI adik kandung dari Terdakwa datang menghampiri dan langsung membantu untuk menahan agar Terdakwa tidak menusukkan kembali pisau kepada Saksi SOLIKAN, lalu Anak Saksi JULI berkata kepada Saksi SOLIKAN "lari saja pak guru" mendengar perkataan tersebut Saksi SOLIKAN langsung berusaha keluar dari dalam rumah untuk mencari perlindungan.
- Bahwa Saksi SOLIKAN tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut, namun setelah di rawat di rumah sakit Saksi SOLIKAN mendengar dari salah satu teman guru yang datang menjenguk yang mengatakan bahwa Terdakwa cemburu kepada Saksi SOLIKAN karena curiga mempunyai hubungan asmara dengan Saksi SANTI..
- Bahwa akibat yang Saksi SOLIKAN alami sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Saksi SOLIKAN mengalami luka sobek pada bagian perut dan langsung dibawa ke rumah sakit

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022./PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Saksi SOLIKAN bersama anak dari Saksi SOLIKAN mengalami trauma/takut;

- Bahwa Saksi Guru di Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- Bahwa Saksi duda istri sudah meninggal selama 2 (dua) tahun dan Saksi tinggal dengan anakku.
- Bahwa Saksi Santi dulu kerja membantu dirumah Saksi menjaga Almarhum istriku karena istriku saat itu sedang sakit;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun Korban bekerja dirumah Saksi dan Korban di gaji;
- Bahwa Saksi dengan saksi Santi tidak ada hubungan pacaran.

Saksi **SUSANTI alias SANTI**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk di periksa.
- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 16.30 Wita di Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Kompleks BTN Mapane tepatnya di rumah Saksi SOLIKAN dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan Suami Saksi SANTI sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi SOLIKAN.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut, awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Saksi SANTI sedang berada di rumah sepupu (suami dari Saksi SANTI) di Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso membawakan makanan untuk ipar, kemudian Terdakwa datang memanggil Saksi SANTI untuk pulang ke rumah, lalu Terdakwa mengajak Saksi SANTI ke rumah Saksi SOLIKAN untuk menyelesaikan masalah karena Terdakwa cemburu kepada Saksi SOLIKAN, kemudian saat sampai di rumah Saksi SOLIKAN, Saksi SANTI dan Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi SOLIKAN di rumahnya, belum sempat dipersilakan duduk oleh Saksi SOLIKAN, kemudian Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi SOLIKAN dengan berkata "ada hubungan apa dengan istriku?" lalu tiba-tiba Terdakwa langsung menusuk Saksi SOLIKAN menggunakan sebilah pisau dapur sebanyak 1 kali tusukan yang mengenai bagian perut Saksi SOLIKAN, saat Saksi SANTI meleraikan dan berteriak, Saksi SANTI juga kena tusukan pisau dari Terdakwa yang mengenai bagian tubuh bawah ketiak sebanyak 1 kali tusukan, selanjutnya datang Saksi ECI menolong Saksi SANTI dan mengikat Saksi SANTI, kemudian Saksi SANTI diantar ke RSUD Kab. Poso.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan kepada Saksi SOLIKAN dengan menggunakan sebilah pisau dapur dan penyebab hal tersebut karena Terdakwa cemburu kepada Saksi SOLIKAN.
- Bahwa Akibat yang Saksi SOLIKAN alami atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yakni Saksi SOLIKAN mengalami luka tusukan dan di rawat di RSUD Kab. Poso

Saksi **JULIANA alias JULI**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk di periksa.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 16.30 Wita di Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Kompleks BTN Mapane tepatnya di rumah Saksi SOLIKAN dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbanya adalah Saksi SOLIKAN.
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak tiri dari Anak Saksi JULI sedangkan Saksi SOLIKAN merupakan guru Anak Saksi JULI di MTs Negeri 1 Poso Pesisir sekaligus tetangga.
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi JULI dan langsung menanyakan keberadaan istrinya yaitu Saksi SANTI dengan mengatakan "mana santi" lalu Anak Saksi JULI menjawab "saya tidak tau", kemudian Terdakwa pergi mencari istrinya yaitu Saksi SANTI, tidak lama kemudian Anak Saksi JULI sudah melihat dari teras rumah, Terdakwa dan Saksi SANTI sudah berada di depan rumah Saksi SOLIKAN yang merupakan tetangga rumah Anak Saksi JULI, beberapa saat kemudian Anak Saksi JULI melihat Terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi SOLIKAN selanjutnya pintu rumah tersebut dibuka oleh anak dari Saksi SOLIKAN, kemudian Anak Saksi JULI melihat Terdakwa bersama Saksi SANTI masuk ke dalam rumah Saksi SOLIKAN tidak lama kemudian Anak Saksi JULI mendengar suara teriakan Saksi SANTI meminta tolong dan Anak Saksi JULI langsung menghampiri Terdakwa bersama Saksi SANTI di dalam rumah milik Saksi SOLIKAN tersebut dan mendapati Saksi SOLIKAN sudah dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah di bagian perut, kemudian Anak Saksi JULI dan Saksi SANTI berusaha menahan/melarai Terdakwa yang akan melakukan penusukan lagi kepada Saksi SOLIKAN pada saat yang sama Anak Saksi JULI berteriak kepada Saksi SOLIKAN dengan mengatakan "pak lari saja", mendengar perkataan tersebut Saksi SOLIKAN langsung berusaha lari keluar rumah untuk mencari perlindungan.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022./PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat yang di alami oleh Saksi SOLIKAN sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Saksi SOLIKAN mengalami luka dibagian perut dan dibawa kerumah sakit.
- Bahwa Tidak ada hubungan pacaran Korban dengan istri Terdakwa.
- Bahwa Saksi berada dirumah Korban.
- Bahwa 1 (satu) kali Terdakwa menusuk Korban.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

Visum et Repertum (VeR) Nomor : 10/VER/2021 tanggal 22 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Maaroef Malawat** dan **dr. Winda Djiroy** selaku dokter pemeriksa pada RSUD Poso dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Yang ditemukan INTRA OPERATIF :

3. Robekan pada kandung empedu kurang lebih dua centimeter, tampak cairan empedu mengalir keluar rongga perut (*peritoneal*) dilakukan *koleksistektomi emergency*.
4. Tampak robekan pada Hepar/Liver (hati) kanan sisi dalam (*facies visceralis*) dua centimeter dari *Margo Inferior* selebar dua centimeter, dilakukan *repair/jahit* pada luka.

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Keadaan umum : Pasien masuk dalam keadaan sadar.
- Kepala : Tidak di temukan adanya kelainan.
- Badan : Terdapat lemak dalam perut yang terlihat di atas permukaan perut.
- Anggota Gerak Atas : Tidak di temukan adanya kelainan.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak di temukan adanya kelainan.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, adanya luka tersebut di atas disebabkan karena kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat penuntut umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) Buah Pisau dengan panjang 19,5 cm dan lebar 2,1 cm;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos motif strep garis hitam putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna abu-abu terdapat bercak darah;
- 1 (satu) Lembar Kain Sarung motif kotak-kotak hijau putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) Lembar Bra atau kutang (BH) wanita warna biru;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022./PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerak warna kuning terdapat robekan panjang 4,1 cm dan terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk di periksa;
- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 16.30 Wita di Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Kompleks BTN Mapane tepatnya di rumah Korban dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Korban.
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 14.30 Wita bertempat Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa Sdri. NURSIAH yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung bertanya kepada ibu Terdakwa apakah ibu melihat istri saya, namun ibu Terdakwa tidak mengetahuinya sehingga Terdakwa langsung kembali ke rumah milik Terdakwa dan langsung mengambil sebilah pisau yang berada di dapur, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Terdakwa lalu Terdakwa duduk-duduk di depan rumah orang tua Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa pergi ke rumah tetangga Terdakwa yang bernama Sdra. MUMAN yang merupakan sepupu Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mendapati istri Terdakwa yaitu Saksi SANTI berada di rumah tersebut lalu Terdakwa langsung mengajak Saksi SANTI kembali ke rumah milik Terdakwa dan Saksi SANTI. Sesampainya di rumah milik Terdakwa dan Saksi SANTI, Terdakwa bertanya kepada Saksi SANTI *"apakah kamu mempunyai hubungan lain dengan SOLIKAN?"*, Saksi SANTI menjawab *"tidak mempunyai hubungan lain dengan SOLIKAN"*, sehingga Terdakwa langsung mengajak Saksi SANTI pergi bertemu Korban di rumah milik Korban yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Korban, Terdakwa dan Saksi SANTI dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah Korban, saat berada di dalam rumah milik Korban tersebut dengan posisi masih berdiri, Terdakwa langsung bertanya kepada Korban *"ada hubungan apa bapak sama saya punya maitua?"* namun Korban hanya diam sehingga Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang Terdakwa ambil dari dapur rumah Terdakwa yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022./PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung tusukkan pisau tersebut pada perut sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu pada saat Terdakwa akan menusukkan kembali pisau tersebut kepada Korban, Korban langsung menahan tangan Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik, melihat hal tersebut Saksi SANTI langsung menahan tangan Terdakwa kemudian terjadi tarik menarik antara Terdakwa, Korban, dan Saksi SANTI hingga terjatuh ke lantai. Pada saat Terdakwa, Korban, dan Saksi SANTI terjatuh ke lantai, Korban langsung berdiri dan lari keluar dari dalam rumah, kemudian Terdakwa mencoba untuk mengejar Korban namun Saksi SANTI menahan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan pisau yang masih berada di tangan Terdakwa kepada Saksi SANTI namun Saksi SANTI menahan dengan menggunakan tangannya sehingga Terdakwa berulang kali menusukkan pisau tersebut kepada Saksi SANTI hingga mengenai tangan dan perut dari Saksi SANTI. Melihat Saksi SANTI sudah tidak berdaya dan mengeluarkan darah pada bagian tangan dan badannya, Terdakwa langsung menuju keluar dari rumah tersebut dengan tujuan untuk mencari Korban, namun sesampainya di luar rumah, Terdakwa mendapati sudah banyak warga sehingga Terdakwa langsung dibawa oleh warga ke Polsek Poso Pesisir dengan menggunakan sepeda motor untuk diamankan.

- Bahwa selama 1 (satu) tahun terakhir Terdakwa mencurigai istri Terdakwa yaitu Saksi SANTI dan Korban mempunyai hubungan asmara, sehingga pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 14.30 Wita saat Terdakwa mengetahui istri Terdakwa yaitu Saksi SANTI tidak berada di rumah, Terdakwa langsung mencari Saksi SANTI ke rumah orang tua Terdakwa namun tidak ada sehingga Terdakwa curiga bahwa Saksi SANTI berada di rumah Korban, sehingga muncul niat Terdakwa untuk menganiaya Korban.
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban, akibat rasa cemburu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat saling bersesuaian yang mengungkap adanya peristiwa hukum yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini yang akan diuraikan saat mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022./PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun

secara subsidairitas sebagai berikut :

- Primair : Pasal 355 ayat (1) KUHPidana;
- Subsidair : Pasal 353 ayat (2) KUHPidana;
- Lebih subsidair : Pasal 353 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas tersebut maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu namun bila tidak terbukti maka dipertimbangkan dakwaanya selanjutnya sebaliknya bila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan telah terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 16.30 Wita di Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Kompleks BTN Mapane tepatnya di rumah Korban dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Korban Solikin;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 14.30 Wita bertempat Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa Sdri. NURSIH yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa langsung bertanya kepada ibu Terdakwa apakah ibu melihat istri saya, namun ibu Terdakwa tidak mengetahuinya sehingga Terdakwa langsung kembali ke rumah milik Terdakwa dan langsung mengambil sebilah pisau yang berada di dapur, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Terdakwa lalu Terdakwa duduk-duduk di depan rumah orang tua Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa pergi ke rumah tetangga Terdakwa yang bernama Sdra. MUMAN yang merupakan sepupu Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mendapati istri Terdakwa yaitu Saksi SANTI berada di rumah tersebut lalu Terdakwa langsung mengajak Saksi SANTI kembali ke rumah milik Terdakwa dan Saksi SANTI. Sesampainya di rumah milik Terdakwa dan Saksi SANTI, Terdakwa bertanya kepada Saksi SANTI "apakah kamu mempunyai hubungan lain dengan SOLIKAN?", Saksi SANTI menjawab "tidak mempunyai hubungan lain dengan SOLIKAN", sehingga Terdakwa langsung mengajak Saksi SANTI pergi bertemu Korban di rumah milik Korban yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Korban,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi SANTI dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah Korban, saat berada di dalam rumah milik Korban tersebut dengan posisi masih berdiri, Terdakwa langsung bertanya kepada Korban *"ada hubungan apa bapak sama saya punya maitua?"* namun Korban hanya diam sehingga Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang Terdakwa ambil dari dapur rumah Terdakwa yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung tusukkan pisau tersebut pada perut sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu pada saat Terdakwa akan menusukkan kembali pisau tersebut kepada Korban, Korban langsung menahan tangan Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik, melihat hal tersebut Saksi SANTI langsung menahan tangan Terdakwa kemudian terjadi tarik menarik antara Terdakwa, Korban, dan Saksi SANTI hingga terjatuh ke lantai. Pada saat Terdakwa, Korban, dan Saksi SANTI terjatuh ke lantai, Korban langsung berdiri dan lari keluar dari dalam rumah, kemudian Terdakwa mencoba untuk mengejar Korban namun Saksi SANTI menahan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan pisau yang masih berada di tangan Terdakwa kepada Saksi SANTI namun Saksi SANTI menahan dengan menggunakan tangannya sehingga Terdakwa berulang kali menusukkan pisau tersebut kepada Saksi SANTI hingga mengenai tangan dan perut dari Saksi SANTI. Melihat Saksi SANTI sudah tidak berdaya dan mengeluarkan darah pada bagian tangan dan badannya, Terdakwa langsung menuju keluar dari rumah tersebut dengan tujuan untuk mencari Korban, namun sesampainya di luar rumah, Terdakwa mendapati sudah banyak warga sehingga Terdakwa langsung dibawa oleh warga ke Polsek Poso Pesisir dengan menggunakan sepeda motor untuk diamankan.

- Bahwa selama 1 (satu) tahun terakhir Terdakwa mencurigai istri Terdakwa yaitu Saksi SANTI dan Korban mempunyai hubungan asmara, sehingga pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 14.30 Wita saat Terdakwa mengetahui istri Terdakwa yaitu Saksi SANTI tidak berada di rumah, Terdakwa langsung mencari Saksi SANTI ke rumah orang tua Terdakwa namun tidak ada sehingga Terdakwa curiga bahwa Saksi SANTI berada di rumah Korban, sehingga muncul niat Terdakwa untuk menganiaya Korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban karena Terdakwa cemburu kepada korban;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka sobek pada bagian perut dan langsung dibawa ke rumah sakit serta Saksi SOLIKAN bersama anak dari Saksi SOLIKAN mengalami trauma/takut sebagaimana **Visum et Repertum (VeR)** Nomor : 10/VER/2021 tanggal 22 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Maaroef Malawat** dan **dr. Winda Djiloy** selaku dokter pemeriksa pada RSUD Poso dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Yang ditemukan INTRA OPERATIF :

5. Robekan pada kandung empedu kurang lebih dua centimeter, tampak cairan empedu mengalir keluar rongga perut (*peritoneal*) dilakukan *koleksistektomi emergency*.
6. Tampak robekan pada Hepar/Liver (hati) kanan sisi dalam (*facies visceralis*) dua centimeter dari *Margo Inferior* selebar dua centimeter, dilakukan *repair/jahit* pada luka.

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Keadaan umum : Pasien masuk dalam keadaan sadar.
- Kepala : Tidak di temukan adanya kelainan.
- Badan : Terdapat lemak dalam perut yang terlihat di atas permukaan perut.
- Anggota Gerak Atas : Tidak di temukan adanya kelainan.
- Anggota Gerak Bawah : Tidak di temukan adanya kelainan.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, adanya luka tersebut di atas disebabkan karena kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 355 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. BarangSiapa;
2. Melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. BarangSiapa;

Menimbang,bahwa dengan memperhatikan doktrin dalam Kitab undang-undang hokum pidana Indonesia bahwa yang di maksud subyek hukum adalah orang (naturlijke personen) atau badan hukum (rechts persoon),yang karena

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022./PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan terdakwa **MISWAN Alias MISE** dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa pada acara pemeriksaan identitas sampai acara persidangan selesai terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap dirinya serta terdakwa dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah laku yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikiatri maupun fisik ataupun surat yang menyatakan kondisi kesehatan terdakwa terganggu baik secara fisik maupun psikiatri;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sengaja (*opzet*) merupakan bagian dari *schuld* (kesalahan) menurut memori penjelasan (*Memori Van Toelichting*) diartikan adalah menghendaki dan menginsyafi (*willen en Wettens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Hal 167: E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi, SH);

Menimbang bahwa dalam pandangan kesengajaan *willens* (kehendak) dan *wittens* (menginsyafi) diatas dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak disyaratkan untuk diinsyafi tindakan atau akibat dari tindakan tersebut, tetapi cukup dengan terpenuhinya rumusan pasal yang telah diatur dalam undang-undang maka perbuatan tersebut telah terpenuhi sesuai Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu asas legalitas;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan tidak ditemukan dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia namun dalam praktek peradilan berupa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa yang dimaksud **penganiayaan yaitu dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka (letsel)**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **luka berat** berdasarkan pasal 90 KUHPidana adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ajatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Terganggunya daya pikir selama empat minggu;
6. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berencana adalah perbuatan yang akan dilakukan tersebut di dahului suatu perencanaan dan dilakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan rencana tersebut hingga terwujud sepenuhnya delik;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan pengertian-pengertian diatas kemudian mengaitkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi keterangan terdakwa dan hasil visum et repertum bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 16:30 Wita bertempat di Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Kompleks BTN Mapane tepatnya di rumah Korban telah terjadi perbuatan pidana, selanjutnya apakah tindak pidana tersebut dapat dipersalahkan kepada terdakwa ???

Menimbang, bahwa sesuai tempus dan locus tersebut diatas mulanya perbuatan tersebut terjadi saat seorang lelaki atas nama Solikin Alias Lehan Terdakwa bersama Saksi SANTI datang ke rumah Saksi SOLIKAN kemudian mengetuk pintu rumah dengan mengatakan "assalamualaikum", mendengar salam tersebut dari dalam kamar saat sedang memakai kaos/baju kemudian Saksi SOLIKAN menjawab "waalaikumsalam", tiba-tiba anak dari Saksi SOLIKAN yaitu BAGINDA NURHAN ALKOSIM langsung membuka pintu rumah, selanjutnya Saksi SOLIKAN keluar dari dalam kamar dan mengatakan "silakan masuk", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi SOLIKAN yang Saksi SOLIKAN tidak ingat lagi yang dikatakan, selanjutnya Terdakwa langsung menusuk Saksi SOLIKAN menggunakan sebuah pisau di bagian perut secara berkali-kali tetapi hanya mengenai 1 (satu) kali di bagian perut Saksi SOLIKAN yang mengakibatkan luka sobek di bagian perut Saksi SOLIKAN, kemudian Terdakwa berusaha kembali menusukkan pisau yang digunakan tersebut kepada Saksi SOLIKAN tetapi Saksi SOLIKAN menahan sehingga Terdakwa dan Saksi SOLIKAN terjatuh di lantai, bersamaan dengan hal tersebut Saksi SANTI yang berada di dalam rumah berusaha untuk menahan Terdakwa sambil berteriak meminta tolong kemudian tiba-tiba Anak Saksi JULI adik kandung dari Terdakwa datang menghampiri dan langsung membantu untuk menahan agar Terdakwa tidak menusukkan kembali pisau kepada Saksi SOLIKAN, lalu Anak Saksi JULI berkata kepada Saksi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022./PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIKAN "Iari saja pak guru" mendengar perkataan tersebut Saksi SOLIKAN langsung berusaha keluar dari dalam rumah untuk mencari perlindungan.

Menimbang, bahwa Selanjutnya Saksi SOLIKAN tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut, namun setelah di rawat di rumah sakit Saksi SOLIKAN mendengar dari salah satu teman guru yang datang menjenguk yang mengatakan bahwa Terdakwa cemburu kepada Saksi Solikan karena curiga mempunyai hubungan asmara dengan Saksi SANTI.

Menimbang, akibat yang Saksi Solikan alami sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Saksi Solikan mengalami luka sobek pada bagian perut dan langsung dibawa ke rumah sakit serta Saksi Solikan bersama anak dari Saksi Solikan mengalami trauma/takut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Miswan Alias Mise tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas atau pekerjaan pencarian dikarenakan Saksi Solikin mengalami luka yang sangat parah dibagian kepala, punggung, tangan dan kakinya sesuai hasil visum et repertum Nomor : 10/VER/2021 tanggal 22 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Maaroef Malawat** dan **dr. Winda Djiloy** selaku dokter pemeriksa pada RSUD Poso dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Yang ditemukan INTRA OPERATIF :

7. Robekan pada kandung empedu kurang lebih dua centimeter, tampak cairan empedu mengalir keluar rongga perut (*peritoneal*) dilakukan *kolekistektomi emergency*.
8. Tampak robekan pada Hepar/Liver (hati) kanan sisi dalam (*facies visceralis*) dua centimeter dari *Margo Inferior* selebar dua centimeter, dilakukan *repair/jahit* pada luka.

Hasil Pemeriksaan Luar :

- | | |
|---------------------|---|
| Keadaan umum | : Pasien masuk dalam keadaan sadar. |
| Kepala | : Tidak di temukan adanya kelainan. |
| Badan | : Terdapat lemak dalam perut yang terlihat di atas permukaan perut. |
| Anggota Gerak Atas | : Tidak di temukan adanya kelainan. |
| Anggota Gerak Bawah | : Tidak di temukan adanya kelainan. |

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, adanya luka tersebut di atas disebabkan karena kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sesuai keterangan saks-saksi dan yang diakui oleh terdakwa dan bersesuaian

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022./PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk menebas saksi Solikin hingga menyebabkan saksi Solikin mengalami derita atau luka-luka robekan pada kandung empedu kurang lebih dua centimeter, tampak cairan empedu mengalir keluar rongga perut (peritoneal) dilakukan koleksistektomi emergency, tampak robekan pada Hepar/Liver (hati) kanan sisi dalam (facies visceralis) dua centimeter dari Margo Inferior selebar dua centimeter, dilakukan repair/jahit pada luka yang dialami oleh saksi Frans Solikin sehingga maksud ketentuan pasal 90 KUHP mengenai luka berat telah terserap pada saksi Solikin sebagai akibat perbuatan terdakwa diatas;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan tersebut terencana ataukah tidak terencana majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud unsur Ad. 2 ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 355 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primair penuntut umum, yaitu melakukan tindak pidana penganiyaan berat secara berencana dan terdakwa selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari dakwaan tersebut diatas oleh karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka perbuatan terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan perbuatan penganiyaan berat tersebut telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama terdakwa menjalani proses pemeriksaan telah ditahan maka penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan dari putusan yang dijatuhkan, dengan menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana maka statusnya harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka sobek pada bagian perut Saksi SOLIKAN;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SOLIKAN bersama anak mengalami trauma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani proses persidangan dalam perkara lain.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi selama proses persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
Memperhatikan, Pasal 355 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISWAN Alias MISE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selamatahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Pisau dengan panjang 19,5 cm dan lebar 2,1 cm;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos motif strep garis hitam putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna abu-abu terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) Lembar Kain Sarung motif kotak-kotak hijau putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) Lembar Bra atau kutang (BH) wanita warna biru;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos berkerak warna kuning terdapat robekan panjang 4,1 cm dan terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso oleh kami **Hariato Mamonto,SH** sebagai hakim ketua **Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H** dan **Marjuanda Sinambela, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022./PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut **secara teleconference** dibantu oleh **Hendra, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dan dihadiri oleh **Yesky Verlangga Wohon, S.H** sebagai Penuntut Umum pada cabang kejaksaan Negeri Morowali di kolonodale serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.,M.H

HARIANTO MAMONTO, S.H.

MARJUANDA SINAMBELA, S.H

Panitera Pengganti

Hendra,S.H